



# Jurnal Legisia

Volume 16 Nomor 1 Tahun 2024

Program Studi Hukum Fakultas Hukum dan Sosial

Universitas Sunan Giri Surabaya, Sidoarjo

## **PERAMPASAN ASET HASIL DARI KEJAHATAN *MONEY LAUNDERING* (TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM)**

Dhuha Al Qodri

dhuha0205202021@uinsu.ac.id

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Syaddan Dintara Lubis

syaddandintaralbs@uinsu.ac.id

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

### **Abstract**

This research examines the issues that hinder the process of money laundering and the seizure of assets resulting from money laundering in Indonesia. This study examines the issues that hinder the process of money laundering and the confiscation of assets resulting from money laundering crimes in Indonesia and the problems that arise when assets resulting from money laundering crimes are not easy to recover. This research uses normative legal research methods with literature data collection. The results showed that both Indonesian positive and Islamic criminal laws have provided legality to efforts to eradicate money laundering crimes. Asset forfeiture arrangements are outlined in Law No. 8/2010 on the Prevention and Eradication of Money Laundering Crimes under Indonesian positive law. A new law is needed to prevent and eradicate the crime of money laundering as the current laws have not been successful in stopping economic crime in Indonesia. Conversely, as the act is motivated by an attempt to legitimize the proceeds of crime, the forfeiture of assets arising from money laundering can be categorized as *jarimah ta'zir* in Islamic criminal law. In short, a thorough understanding of these two legal systems can enhance the effectiveness of initiatives aimed at combating money laundering

**Keywords:** Asset Forfeiture. Money Laundering Crime. Islamic Criminal Law

### **Abstrak**

Penelitian ini mengkaji isu-isu yang menghambat proses pencucian uang serta perampasan aset hasil tindak pidana pencucian uang di Indonesia. Pencucian uang di Indonesia dan permasalahan yang muncul ketika aset hasil tindak pidana pencucian uang tidak mudah untuk dipulihkan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pengumpulan data kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa baik hukum positif Indonesia maupun hukum pidana Islam telah memberikan legalitas terhadap upaya memberantas tindak pidana pencucian uang. Pengaturan perampasan aset diuraikan dalam UU No. 8/2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang di bawah hukum positif Indonesia. Sebuah undang-undang baru diperlukan untuk mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang karena undang-undang yang ada saat ini belum berhasil menghentikan kejahatan ekonomi di Indonesia. Sebaliknya, karena tindakan tersebut dimotivasi oleh upaya untuk melegitimasi hasil kejahatan, perampasan aset yang timbul dari pencucian uang dapat dikategorikan sebagai *jarimah ta'zir* dalam hukum pidana Islam. Singkatnya, pemahaman yang menyeluruh terhadap kedua sistem hukum ini dapat meningkatkan efektivitas inisiatif yang bertujuan untuk memberantas pencucian uang.

**Kata kunci:** Perampasan Aset. Tindak Pidana Pencucian Uang. Hukum Pidana Islam

Submit	Approve	Publish
13 Desember 2023	30 Desember 2023	30 Januari 2024

**PENDAHULUAN.**

Setiap tahun, terjadi peningkatan jumlah pelanggaran dalam kasus pencucian uang yang diklasifikasikan sebagai kejahatan luar biasa. Penegak hukum biasanya sulit untuk melacak sumber aset yang diperoleh dari hasil tindak pidana karena pelaku tindak pidana menggunakan berbagai strategi untuk menyembunyikan atau mengaburkan asal usul aset tersebut. Oleh karena itu, praktik pencucian uang tidak hanya membahayakan integritas dan stabilitas sistem ekonomi dan keuangan, tetapi juga berpotensi menggoyahkan sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Area konsentrasi utama dalam upaya internasional saat ini untuk memerangi kejahatan keuangan adalah pemulihan aset yang telah hilang sebagai akibat dari tindakan ilegal. Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Melawan Korupsi (UNCAC) tahun 2003 mengartikulasikan gagasan ini. Negara-negara yang berpartisipasi didesak oleh UNCAC untuk mengambil tindakan untuk mendapatkan kembali aset yang diperoleh melalui aktivitas terlarang tanpa harus melalui penuntutan pidana. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) memberikan data yang menunjukkan bahwa PPATK menerima 24.599.287 laporan pada tahun 2021 (hingga Desember 2021). Sebuah studi bulanan, atau month-to-month, atau m-to-m, mengungkapkan bahwa ada 2.254.160 laporan yang diterima secara total pada bulan Desember 2021 - meningkat 2,4% dari bulan sebelumnya.

Sejak UU TPPU disahkan, terdapat 685 putusan pengadilan terkait Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU), dengan ancaman hukuman maksimal penjara seumur hidup dan denda maksimal Rp32 miliar per Desember 2021.<sup>1</sup> Namun demikian, efektivitas dan efisiensi upaya pengembalian kerugian keuangan negara akibat TPPU masih belum mencapai tingkat yang diharapkan. Data dari lembaga swadaya masyarakat Indonesian Corruption Watch (ICW), yang berfokus pada pemberantasan korupsi, menunjukkan hal tersebut. Menurut data tersebut, kerugian negara akibat tindak pidana korupsi (TIPIKOR) meningkat dari Rp18,173 triliun pada semester I 2020 menjadi Rp26,83 triliun pada periode yang sama di tahun 2021.<sup>2</sup> Dengan demikian, nilai kerugian negara akibat korupsi meningkat sebesar 47,6%. Meskipun terdapat variasi dalam jumlah kasus korupsi yang ditindak selama empat tahun terakhir, nilai kerugian negara tetap meningkat.

Perang melawan pencucian uang telah mengalami perubahan paradigma baru-baru ini. "Mengikuti aliran uang" (menelusuri aset/uang dengan menyita dan mengambil alih instrumen

<sup>1</sup> Agnestya Putri Rizon And Shenti Agustini, "Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang Oleh Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing Bukan Bank Di Indonesia," *Legal Spirit* 6, No. 2 (2022): 217–30.

<sup>2</sup> Vivin Marti Ningsih, "Eksekusi Pidana Tambahan Uang Pengganti Perkara Tindak Pidana Korupsi Pada Kejaksaan Negeri Padang Panjang," N.D.

hasil kejahatan) telah menggantikan paradigma yang sebelumnya lebih mengedepankan "mengikuti tersangka" (menemukan dan menangkap pelaku kejahatan). Selain mengalihkan pendapatan dari pelaku kejahatan kepada masyarakat, proses penyitaan dan perampasan hasil dan alat kejahatan dapat meningkatkan prospek masyarakat untuk mewujudkan tujuan bersama, seperti peningkatan kesejahteraan dan keadilan sosial.

Mengkaji ulang berbagai konteks sistem perampasan aset sangat penting ketika menangani kasus pencucian uang untuk memaksimalkan pemulihan dan penelusuran aset mengingat spesifikasinya. Karena strategi penegakan hukum didasarkan pada metode *follow the money* (menelusuri pergerakan dana yang terkait dengan kejahatan atau pelanggaran hukum lainnya), maka kerangka kerja TPPU harus menyertakan sistem perampasan aset.<sup>3</sup> Dalam kerangka kerja ini, aset dan uang dianggap sebagai "urat nadi kejahatan" dan mata rantai yang lemah dalam rantai kegiatan kriminal. Sejumlah model perampasan aset dapat digunakan dalam kerangka kerja penanganan perkara di bawah sistem anti pencucian uang, dengan penyesuaian yang dibuat untuk menyesuaikan dengan keadaan yang dihadapi.

Indonesia saat ini merupakan negara yang sangat rentan terhadap kejahatan keuangan, seperti pencucian uang.<sup>4</sup> Petugas penegak hukum menggunakan pendekatan *follow the money* ketika menangani kasus pencucian uang. Strategi ini melibatkan pelacakan aliran uang yang terkait dengan kejahatan atau pelanggaran hukum lainnya untuk menunjukkan bahwa aset yang dimiliki oleh pelaku diperoleh melalui aktivitas ilegal.<sup>5</sup> Penegak hukum diberi wewenang untuk mencegah dan memerangi pencucian uang oleh Undang-Undang No. 8/2010.<sup>6</sup> Namun demikian, Indonesia masih berjuang untuk memerangi kejahatan keuangan termasuk pencucian uang. Hal ini karena mungkin sulit bagi penegak hukum untuk membuktikan asal-usul kriminal dari aset pelaku sambil menunjukkan tuduhan pencucian uang. Salah satu tindakan untuk memerangi dan menghentikan kejahatan keuangan ini adalah pengenalan rancangan undang-undang perampasan aset.

Terkait pencucian uang, hukum di Indonesia telah diterbitkan, dimulai dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (selanjutnya disebut sebagai Undang-Undang TPPU)<sup>7</sup> adalah undang-undang pencucian uang terbaru yang telah diratifikasi. Namun, untuk diimplementasikan, undang-undang ini harus terlebih dahulu mengatasi hambatan dalam proses perampasan aset dari aset yang diperoleh melalui tindakan kriminal. Hal ini disebabkan oleh undang-undang terkait pencucian uang

---

3 Yunus Husein, *Bunga Rampai Anti Pencucian Uang* (Books Terrace & Library, 2007), 289.

4 Tim Penyusun, "Penilaian Risiko Indonesia Terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang Tahun 2021," *Jakarta: Ppatk*, 2021, 153.

5 Ni Komang Sutrisni And A A Kaetut Sukranata, "Pendekatan Follow The Money Dalam Penelusuran Tindak Pidana Pencucian Uang Serta Tindak Pidana Lain, 2013, 3.

6 Republik Indonesia And Kitab Undang Undang Hukum Dagang, "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang," *Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia*, 2010.

7 Yenti Garnasih, "Penegakan Hukum Anti Pencucian Uang: Dan Permasalahannya Di Indonesia," 2016, 11.

dan korupsi, seperti Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, yang memerlukan pembuktian tindak pidana inti sebelum perampasan aset dapat dilakukan. Oleh karena itu, sangat penting agar rancangan undang-undang tentang perampasan aset segera diratifikasi untuk memberikan kekuatan lebih kepada petugas penegak hukum dalam menyita aset hasil dari aktivitas kriminal tanpa memerlukan pembuktian atas tindak pidana tersebut (tindak pidana inti).

Perubahan paradigma dari mengikuti tersangka (*follow the suspect*) menjadi mengikuti uang terjadi (*follow the money*)<sup>8</sup> sebagai hasil dari pembuatan undang-undang pidana khusus untuk menangani pencucian uang. Akibatnya, aset yang berasal dari aktivitas ilegal dapat dilacak, dan jika pencucian uang berasal dari aktivitas ilegal yang merugikan negara, tindakan harus diambil untuk memulihkan kerugian tersebut bagi negara.<sup>9</sup> Ada kekurangan dalam Undang-Undang Anti-Pencucian Uang terkait penyitaan aset yang ditujukan untuk mengkompensasi kerugian finansial negara. Penyebab utama dari kekurangan ini adalah kurangnya aturan yang mengatur prosedur perampasan aset untuk pemulihan kerugian keuangan publik yang diakibatkan oleh tindakan kriminal asal, seperti korupsi. Oleh karena itu, diperlukan reformasi hukum terkait regulasi perampasan aset agar petugas penegak hukum dapat menyita aset yang berasal dari aktivitas ilegal tanpa perlu membuktikan tindakan kriminal asal.

Secara tradisional, kejahatan yang melibatkan atau menghasilkan kekayaan telah menjadi fokus dari perampasan aset. Menurut pedoman hukuman dalam Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), penyitaan aset ini adalah salah satu hukuman tambahan yang dapat diterapkan kepada pelaku kejahatan. Namun, metode perampasan aset yang berbeda diperlukan dalam kejahatan modern yang tidak selalu melibatkan strategi kriminal, terutama kejahatan ekonomi yang sering kali merupakan kejahatan kerah putih. Untuk aset yang pemilik sebenarnya tidak diketahui atau untuk tindakan pencegahan yang memerlukan tindakan cepat saat menangani aset yang diperoleh atau dikendalikan secara ilegal, teknik ini diperlukan.

Oleh karena itu, pencucian uang dipandang dari sudut pandang syari'at Islam sebagai tindakan yang melibatkan banyak *dlarar* (bahaya) dan *mafasid* (kerusakan). Motivasi di balik tindakan ini adalah upaya untuk melegalkan dan meningkatkan jumlah kejahatan yang berpotensi merugikan orang secara fisik dan psikologis, serta merugikan masyarakat. Dengan demikian, pandangan Islam adalah bahwa larangan pencucian uang sesuai dengan prinsip-prinsip dasar hukum Islam. Prinsip-prinsip Islam pada umumnya melarang mencari nafkah melalui cara-cara yang meragukan dan mengklaim kepemilikan yang bukan hak mereka secara sah, seperti melalui perampokan, pencurian, atau pembunuhan yang menyebabkan kerugian bagi korban atau orang lain, meskipun hukum pidana Islam tidak secara tegas mengatur larangan terhadap pencucian uang. Namun, hukum pidana Islam perlu menyelidiki masalah ini dan mengkategorikannya sebagai jarimah *Ta'zir* karena dampaknya yang meresahkan, merugikan, dan merusak.

---

<sup>8</sup> July Wiarti, "Non-Conviction Based Asset Forfeiture Sebagai Langkah Untuk Mengembalikan Kerugian Negara (Perspektif Analisis Ekonomi Terhadap Hukum)," *Uir Law Review* 1, No. 1 (2017): 101-9.

<sup>9</sup> Garnasih, "Penegakan Hukum Anti Pencucian Uang: Dan Permasalahannya Di Indonesia," 20-21.

Tindak pidana yang melanggar prinsip-prinsip hukum Islam atau menyebabkan kerugian bagi orang atau masyarakat dikenal sebagai *Jarimah Ta'zir*, dan dapat dihukum dengan had atau kifar. Oleh karena itu, pencucian uang termasuk dalam kategori *jarimah Ta'zir*. Penyalahgunaan wewenang untuk kepentingan pribadi dengan mengorbankan masyarakat adalah ciri umum dari jenis kejahatan ini. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa uang dipandang sebagai benda materi tanpa sifat halal atau haram, sedangkan perilaku manusia bisa diklasifikasikan sebagai salah satu dari keduanya.

Pencucian uang melanggar prinsip-prinsip dasar hukum Islam dan dianggap sebagai tindakan tercela yang dapat membahayakan dan merugikan kepentingan umum. Pelaku pencucian uang sering menyebabkan kerugian nyata dan tidak nyata serta dampak merugikan lainnya bagi masyarakat secara keseluruhan. Dalam kerangka hukum Islam, tindakan ini dianggap sebagai *jarimah Ta'zir*. Pencucian uang juga mengakibatkan sejumlah dampak negatif bagi negara, termasuk hilangnya kendali pemerintah atas kebijakan ekonomi, ketidakstabilan dan distorsi ekonomi, kerugian pendapatan, kerusakan reputasi negara, dan biaya sosial yang signifikan.

Oleh karena itu, perampasan aset dianggap sebagai jenis hukuman *Ta'zir* dalam tinjauan hukum pidana Islam. Hukuman *Ta'zir* dibagi menjadi empat kategori: hukuman yang dikenakan pada tubuh manusia, seperti cambuk dan hukuman mati; hukuman yang berkaitan dengan kebebasan individu, seperti penjara; hukuman yang berkaitan dengan properti, seperti penyitaan dan perampasan aset; dan terakhir, hukuman lain yang diputuskan oleh ulil amri (penguasa).

Berdasarkan penjelasan diatas, penulis ingin menekankan betapa pentingnya rancangan undang-undang perampasan aset terkait pencucian uang segera diratifikasi dan dijadikan undang-undang. Undang-undang ini dapat memberikan landasan hukum baru yang berguna dalam memerangi kejahatan keuangan, seperti pencucian uang. Namun, penggunaan perampasan kekayaan sebagai bagian dari hukuman *Ta'zir* dalam kerangka hukum pidana Islam tetap menjadi topik diskusi di kalangan akademisi.

## METODE PENELITIAN

Karena sesuai dengan subjek penelitian yang diajukan -"Kajian Hukum Islam terhadap Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset sebagai Akibat Tindak Pencucian Uang" - penulis studi ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif (legal research). Penelitian penulis difokuskan pada regulasi pencucian uang dalam Islam dan posisi rancangan undang-undang terkait perampasan aset. Oleh karena itu, pendekatan yuridis normatif sangat penting untuk judul atau tema yang ingin penulis bahas.

Menurut definisi hukum normatif, yang merupakan studi tentang dokumen, termasuk sumber-sumber hukum, peraturan perundang-undangan, putusan atau keputusan pengadilan, perjanjian, aturan hukum, doktrin, dan pendapat para ahli dalam bidang hukum, studi dokumen termasuk dalam lingkup penelitian hukum yuridis normatif.<sup>10</sup> Penelitian

---

<sup>10</sup> Husnul Khotimah Et Al., "Analisis Akar Penyebab Pembunuhan Dalam Masyarakat Indonesia: Perspektif Teori Anomie Durkheim," *Jispendiora Jurnal Ilmu Sosial Pendidikan Dan Humaniora* 2, No. 3 (2023): 155-77.

hukum tentang literatur, penelitian hukum teoritis, atau penelitian hukum dogmatis adalah nama lain untuk penelitian hukum yuridis normatif, yang melibatkan penyelidikan dan analisis data dari sumber-sumber sekunder.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Mekanisme Perampasan Aset Melalui Undang-undang Nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pencucian Uang

Tindakan pencucian uang diklasifikasikan sebagai kejahatan luar biasa, atau kejahatan ekstra biasa, karena pelaku mencoba menyembunyikan sumber kekayaan yang dikumpulkan melalui aktivitas kriminal, membuat lebih sulit bagi penegak hukum untuk menemukan dan menggunakan uang tersebut baik untuk tujuan sah maupun tidak sah.

Undang-Undang No. 8/2010, yang mengatur pencegahan dan pemberantasan pencucian uang, telah menetapkan regulasi yang mengatur proses perampasan aset. Perampasan aset berdasarkan konvensi, atau perampasan aset kriminal, adalah suatu putusan terhadap tersangka di mana perampasan hanya dapat terjadi jika properti yang dirampas erat kaitannya dengan orang yang telah terbukti bersalah.<sup>11</sup> Untuk melakukan perampasan aset melalui perampasan kriminal, penting untuk pertama-tama menunjukkan kejahatan yang dilakukan oleh tersangka.<sup>12</sup> Dalam sistem hukum sipil, ada konsep *Negative Wettelijk Stel Sel*, yang mengacu pada bukti berdasarkan bukti-bukti hukum dan undang-undang untuk meyakinkan Majelis Hakim dalam menentukan kesalahan atau kebeningan seseorang. Dalam sistem hukum umum, standar bukti yang sangat penting adalah melebihi keraguan yang wajar atau keyakinan yang kuat, yang berarti bahwa tidak boleh ada keraguan dan harus diyakini bahwa terdakwa bersalah. Jaksa harus memastikan kejahatan awal yang dilakukan oleh para penjahat (Kejahatan Inti).<sup>13</sup>

Perampasan aset secara *in personam* biasanya dilakukan melalui mekanisme hukum pidana untuk menghukum dan merampas aset milik terdakwa, yang melibatkan beberapa persyaratan formal dalam penjatuhan hukuman pidana:

1. Dakwaan harus spesifik dan terkait dengan tindak pidana tertentu.
2. Diperlukan bukti yang sesuai dengan standar pembuktian yang berlaku.
3. Tidak diperbolehkan adanya pemaksaan terhadap terdakwa untuk mengakui kesalahannya.

Ada beberapa tahapan dan mekanisme dalam melakukan perampasan aset secara *in personam*: *Tahap pertama*, penyelidikan dilakukan dengan melacak aset untuk mengidentifikasi aset, lokasi penyimpanan, bukti kepemilikan, serta hubungan dengan tindak pidana yang dilakukan. *Tahap kedua*, dilakukan pembekuan terhadap aset yang dimiliki oleh terdakwa; pembekuan atau penyitaan adalah pengalihan dan pemindahan sementara kekayaan dalam

---

<sup>11</sup> Reda Manthovani And R Narendra Jatna, *Rezim Anti Pencucian Uang Dan Perolehan Hasil Kejahatan Di Indonesia* (UAI Press, 2018).

<sup>12</sup> Brenda Gartland, "Asset Forfeiture: Rules And Procedures," *Washington DC: Forfeiture Endangers American Rights (FEAR)*, 2009, H.3.

<sup>13</sup> Nita Anggraeni And Humaeroh Humaeroh, "Problematisa Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dalam Sistem Hukum Di Indonesia," *Al Ahkam* 17, No. 2 (2021): H.41.

proses pemeriksaan aparat penegak hukum. *Tahap ketiga*, proses perampasan aset terdakwa dilakukan dengan mencabut hak atas harta kekayaan secara permanen berdasarkan putusan pengadilan. *Tahap keempat*, aset tersebut dikembalikan kepada korban atau pihak yang dirugikan.

Dalam perampasan aset melalui *criminal for feiture*, hukuman ini berfungsi sebagai tambahan terhadap hukuman pokok dan tidak dapat diberlakukan secara sendiri. Hanya memungkinkan untuk menyita aset yang telah disita oleh penyidik; namun, jika hakim menentukan selama proses hukum bahwa lebih banyak aset harus disita, mereka memiliki kewenangan untuk memerintahkan penyidik untuk menyita aset tersebut.

Terdakwa memiliki kesempatan untuk membuktikan bahwa uang yang dimilikinya bukan hasil dari tindakan ilegalnya dalam kasus pencucian uang yang melibatkan aset yang diduga hasil kejahatan. Pasal 77-78 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang mengatur prinsip pergeseran beban bukti.<sup>14</sup>

Tujuan dari penerapan *shifting burden of proof* (Pembalikan beban pembuktian) adalah untuk meningkatkan efektivitas perampasan aset hasil tindak pidana yang dimiliki terdakwa. Jika terdakwa mampu membuktikan bahwa kekayaannya berasal dari sumber yang sah, ini tidak berarti bahwa terdakwa dinyatakan tidak bersalah. Fokus dari pembuktian yang dilakukan oleh terdakwa bukanlah terhadap unsur-unsur delik, melainkan keabsahan aset yang telah disita. Hal ini bertujuan untuk menjamin perlindungan dan pemenuhan hak-hak asasi manusia, termasuk hak atas kepemilikan yang sah.

### Urgensi Dan Mekanisme Perampasan Aset Melalui Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) merilis data pada Januari 2024 yang menunjukkan ada 3.234.474 laporan terkait pencucian uang. Ini mencerminkan peningkatan aktivitas kriminal sebesar 17,0% dari bulan sebelumnya. Peningkatan terbesar (dibandingkan dengan Desember 2023) terlihat pada kenaikan 34,4% dalam penerimaan LTKM. Menurut informasi yang diberikan oleh PPATK, tampaknya penegakan hukum di Indonesia dan upaya untuk memberantas pencucian uang masih belum berhasil. Hal ini karena sulit untuk menemukan pelaku kejahatan pencucian uang, yang membuat lebih sulit untuk menyita aset dan memulihkan uang yang hilang oleh negara akibat kejahatan ini.

Saat ini, Indonesia terus menerapkan prosedur perampasan aset *in personam*, yang melibatkan penyitaan aset melalui penuntutan pidana setelah putusan pengadilan yang menyatakan terdakwa bersalah.<sup>15</sup> Penulis menyatakan bahwa ada pembatasan pada kemampuan prosedur perampasan kriminal ini untuk menemukan dan menyita aset yang diperoleh oleh pelaku kejahatan.

Ada beberapa faktor yang menghambat pelaksanaan perampasan aset secara *in personam*:

---

<sup>14</sup> Republik Indonesia And Kitab Undang Undang Hukum Dagang, "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang," Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia, 2010.

<sup>15</sup> Yunus Husein, "Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana Di Indonesia," *Jurnal Legislasi Indonesia* 7, No. 4 (2010): H. 564.

1. Jika terdakwa meninggal dunia selama proses pemeriksaan, menurut hukum pidana Indonesia, tuntutan terhadapnya akan terhenti.
2. Aset yang diduga hasil tindak pidana ditemukan, tetapi tersangka tidak dapat ditemukan.
3. Kekurangan atau ketiadaan alat bukti yang cukup untuk melakukan penuntutan suatu tindak pidana.
4. Pelaku melarikan diri ke luar negeri untuk menghindari proses pemeriksaan.<sup>16</sup>

Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset diharapkan dapat menjadi alat penting bagi aparat penegak hukum dalam memerangi tindak pidana pencucian uang dan kejahatan lainnya. Selain itu, RUU ini juga berfungsi sebagai instrumen yang efektif untuk menyita aset hasil kejahatan dan mengembalikan aset yang telah dirampas oleh pelaku kejahatan. Ada lima poin urgensi mengenai pentingnya RUU Perampasan Aset, yaitu:

1. Menghemat waktu dan biaya penanganan perkara.
2. Memperluas jangkauan perampasan aset dibandingkan dengan peraturan yang ada, sehingga meningkatkan potensi pemulihan aset.
3. Mengganti aset yang tidak dapat disita di luar negeri dengan aset yang setara nilainya.
4. Pengelolaan aset sitaan di satu lembaga lebih efektif dan efisien.
5. Menerapkan sistem pembuktian terbalik secara penuh, di mana termohon harus membuktikan bahwa hartanya bukan hasil tindak pidana.

Menurut Anas dan Rusmin (2016), pencucian uang, penghindaran pajak, kejahatan keuangan, pelanggaran hak kekayaan intelektual (HAKI), dan korupsi adalah beberapa contoh kejahatan yang berdampak pada negara dan ekonomi. Pertumbuhan kejahatan ekonomi memiliki dampak negatif pada kas negara. Namun, kerugian ini tidak sebanding dengan pengembalian aset yang diperoleh. Sebagai contoh, data dari Indonesian Corruption Watch menunjukkan bahwa kerugian negara akibat korupsi melibatkan 1.404 terdakwa mencapai Rp. 62,9 triliun. Namun, panel hakim hanya memerintahkan pemulihan kerugian negara sebesar Rp 1,4 triliun, atau sekitar 2,2 persen, sebagai pembayaran ganti rugi.<sup>17</sup>

Oleh karena itu, diyakini bahwa perampasan aset menggunakan mekanisme *in rem* atau melalui gugatan perdata sebagaimana yang diatur dalam rancangan undang-undang perampasan aset lebih efektif dalam menghentikan dan memberantas kejahatan pencucian uang di Indonesia, berfungsi sebagai penghalang bagi pelaku kejahatan, dan secara efektif memulihkan kerugian yang diderita oleh negara.

Ketika metode *in rem* digunakan untuk perampasan aset, sistem perampasan berdasarkan *non-conviction* diterapkan, memungkinkan perampasan aset tanpa persyaratan kriminalisasi. Jaksa penuntut negara di Indonesia memiliki kewenangan dari pemerintah untuk mengajukan gugatan *in rem* terhadap aset atau properti yang mereka yakini sebagai hasil dari aktivitas kriminal. Jaksa penuntut negara dapat mengajukan klaim *in rem* ini sebelum Majelis Hakim memutuskan kasus pidana, atau setelah kasus pidana sudah diputuskan.<sup>18</sup>

---

<sup>16</sup> Theodore S Greenberg, *Stolen Asset Recovery: A Good Practices Guide For Non-Conviction Based Asset Forfeiture* (World Bank Publications, 2009), H.15.

<sup>17</sup> Isnaini Nur Fadilah, "In Rem Asset Forfeiture Dalam Bandul Asset Recovery Dan Property Rights," *AML/CFT Journal: The Journal Of Anti Money Laundering And Countering The Financing Of Terrorism* 1, No. 1 (2022): H.88.

<sup>18</sup> Manthovani And Jatna, *Rezim Anti Pencucian Uang Dan Perolehan Hasil Kejahatan Di Indonesia*.

Penulis berargumen bahwa mekanisme perampasan aset dalam rancangan undang-undang lebih efektif karena memberikan kewenangan luas kepada penegak hukum untuk menyita aset atau properti yang merupakan hasil dari kejahatan serta yang dicurigai digunakan atau pernah digunakan dalam melakukan kejahatan lain. Fakta bahwa perampasan aset *in rem* dapat dinyatakan tidak sah tanpa perlu bukti atas kejahatan inti merupakan karakteristik unik yang membuatnya sangat penting dalam sistem hukum di Indonesia. Yang dibutuhkan dari pemerintah, melalui jaksa penuntut negara, hanyalah bukti bahwa aset tersebut diperoleh secara ilegal.

Perampasan aset melalui Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset dapat dilakukan dalam situasi-situasi berikut:

1. Tersangka meninggal dunia, melarikan diri, mengalami sakit permanen, atau keberadaannya tidak diketahui.
2. Terdakwa dibebaskan dari segala tuntutan hukum.
3. Perkara tidak dapat disidangkan.
4. Selain itu, perampasan juga dapat dilakukan terhadap terdakwa yang telah dinyatakan bersalah oleh pengadilan dan putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap, namun masih terdapat harta atau aset hasil tindak pidana yang belum dirampas.

Perampasan aset secara *in rem* atau melalui gugatan perdata menggunakan konsep hukum yang menganggap bahwa aset tersebut seolah-olah bersalah saat digunakan atau diperoleh secara melawan hukum. Ini mengasumsikan bahwa orang yang menguasai aset tersebut belum tentu pemilik yang sah.

Berikut ini aset-aset yang dicakup oleh Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset:

1. Keuntungan modal, pendapatan, dan manfaat ekonomi lainnya yang diperoleh dari aset yang didapatkan baik secara langsung maupun tidak langsung dari kegiatan kriminal, termasuk yang telah didonasikan atau diubah menjadi aset pribadi, orang lain, atau perusahaan.
2. Aset yang diketahui digunakan, atau yang dapat dicurigai digunakan, dalam melakukan kejahatan.
3. Aset sah tambahan yang dimiliki oleh pelaku kejahatan sebagai pengganti aset yang dinyatakan negara untuk disita.
4. Aset yang ditemukan yang entah dikonfirmasi berasal dari tindak pidana atau diduga secara logis demikian.
5. Aset yang diduga terkait dengan aset ilegal namun tidak seimbang dengan pendapatan atau sumber kekayaan tambahan yang asalnya tidak dapat ditetapkan secara hukum.
6. Properti yang disita yang diperoleh baik melalui aktivitas ilegal atau digunakan untuk melakukan aktivitas ilegal.

Menurut Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset, aset senilai minimal IDR 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan aset yang terkait dengan kejahatan yang mengancam dengan hukuman penjara minimal empat tahun dapat disita. Untuk menjadi alat baru dalam

memerangi kejahatan pencucian uang di Indonesia, Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset harus segera disahkan.<sup>19</sup>

### Perampasan Aset Dalam Tinjauan Hukum Pidana Islam Hasil Dari Tindak Pidana Pencucian Uang

Tujuan dari pencucian uang adalah untuk melegitimasi hasil dari kejahatan, jelaslah dari sudut pandang syariah Islam bahwa terdapat elemen kerusakan dan *mafasiid* (kerugian). Oleh karena itu, pandangan Islam tentang kebijakan melarang pencucian uang sesuai dengan hukum Islam. Meskipun pencucian uang tidak secara eksplisit dilarang dalam hukum Islam, secara umum Islam melarang pengikutnya untuk menggunakan metode tipu daya untuk memperoleh kebutuhan.

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْخِلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

*Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui. (Q.S Al-baqarah [1]; 188).<sup>20</sup>*

Namun, hukum pidana Islam harus mempertimbangkan pengelolaannya dalam konteks keadaan yang mengkhawatirkan, berbahaya, dan merusak, di mana tindakan tersebut diakui sebagai Jarimah Ta'zir. Perampasan aset adalah salah satu bentuk hukuman ta'zir dalam hukum pidana Islam. Hukuman ta'zir umumnya terbagi menjadi empat kategori: 1) hukuman terhadap tubuh, seperti hukuman mati atau cambukan; 2) hukuman yang berkaitan dengan kebebasan pribadi, seperti pengasingan dan penjara; 3) hukuman yang berkaitan dengan harta, seperti denda, penyitaan atau perampasan properti, dan penghancuran barang; 4) hukuman lain yang diputuskan oleh otoritas untuk kebaikan umum.<sup>21</sup>

Para ulama berbeda pendapat mengenai apakah properti dapat disita untuk menerapkan hukuman ta'zir. Dalam hal ini, Imam Abu Hanifah menolak hukuman ta'zir. Muhammad ibn Hasan, salah satu muridnya, setuju dengan pandangannya. Di sisi lain, Imam Abu Yusuf, murid yang berbeda, menyetujuinya jika dianggap memiliki manfaat. Imam Malik, Imam Shafi'i, dan Imam Ahmad juga memiliki pandangan yang sama.

Ta'zir merupakan mashdar linguistik dari kata 'azzaro, yang berarti mendukung, menghormati, dan membantu serta mencegah dan menghalangi kejahatan. Ta'zir juga menggambarkan tindakan pembalasan yang bertujuan untuk memberikan pelajaran moral. Alasan penggunaan istilah "ta'zir" adalah tujuan sebenarnya dari hukuman tersebut adalah untuk menakut-nakuti pihak yang bersalah atau mencegah mereka dari melakukan kejahatan yang sama. Menurut para fuqoha, Ta'zir adalah hukuman atas pelanggaran terhadap hak-hak Allah dan hak-hak hamba yang tidak diatur dalam al-Qur'an atau hadis. Tujuan hukuman ini adalah untuk membuat pelaku belajar dari kesalahannya dan mencegahnya melakukan

<sup>19</sup> Badan Pembinaan Hukum Nasional, "Laporan Akhir Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Perampasan Aset Tindak Pidana," *Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia*, 2012.

<sup>20</sup> "Q.S Al-Baqarah [1]; 188," N.D.

<sup>21</sup> Muslich Ahmad Wardi, "Hukum Pidana Islam," *Jakarta: Sinar Grafika*, 2005.

kejahatan yang sama di masa depan. Para fuqoha' juga sering memahami ta'zir sebagai hukuman atas pelanggaran apa pun yang tidak tunduk pada hadd atau kafarat.<sup>22</sup>

Seperti yang disebutkan dalam bagian sebelumnya, hukuman ta'zir adalah hukuman yang terserah kepada kebijaksanaan ulil amri dan tidak secara eksplisit diatur oleh syariah. Hukuman ta'zir memiliki berbagai bentuk, namun umumnya terbagi menjadi empat kelompok, yaitu sebagai berikut:

1. Hukuman ta'zir yang mempengaruhi fisik seseorang, seperti hukuman mati dan hukuman fisik (dera).
2. Sanksi yang membatasi kebebasan individu, seperti penjara dan pengasingan.
3. Hukuman ta'zir yang berkaitan dengan kepemilikan, termasuk denda, perampasan atau penyitaan properti, dan penghancuran barang.
4. Bentuk-bentuk hukuman lain yang diputuskan dalam kepentingan umum oleh ulil amri.<sup>23</sup>

Dalam hukum pidana Islam, salah satu bentuk hukuman Ta'zir adalah perampasan aset. Mengenai apakah hukuman Ta'zir dengan merampas aset diperbolehkan, para ulama berbeda pendapat. Imam Abu Hanifah menyatakan bahwa tidak boleh menggunakan harta sebagai sarana hukuman Ta'zir. Muhammad ibn Hasan, salah satu muridnya, memiliki pandangan ini, namun Imam Abu Yusuf, murid yang berbeda, menganggapnya dapat diterima jika membawa maslahat. Imam Malik, Imam Shafi'i, dan Imam Ahmad ibn Hanbal juga memiliki pandangan yang sama.<sup>24</sup>

Para ulama yang membolehkan hukuman Ta'zir, dengan cara mengambil harta, terutama dari Hanafiyah mengartikannya dengan redaksi:

أَنْ يُمَسِكَ الْقَاضِي شَيْئًا مِنْ مَالِ الْجَانِي مُدَّةً، حَتَّى يَكُونَ ذَلِكَ رَاجِعًا لَهُ عَمَّا افْتَرَفَهُ، ثُمَّ يُعِيدُهُ لِصَاحِبِهِ عِنْدَمَا تَطْهَرُ تَوْبَتُهُ  
*Hakim menahan sebagian harta si terhukum selama waktu tertentu. sebagai pelajaran dan upaya pencegahan atas perbuatan yang dilakukannya kemudian mengembalikannya kepada pemiliknya apabila ia telah jelas taubatnya.*<sup>25</sup>

Pemahaman ini menunjukkan bahwa hukuman Ta'zir dengan merampas properti tidak termasuk mengambil barang milik pelaku untuk kepentingan pengadilan atau kas negara, tetapi hanya menyimpannya untuk sementara waktu. Jika hakim menentukan bahwa pelaku tidak dapat diharapkan untuk bertaubat, properti tersebut dapat digunakan untuk kepentingan maslahat.<sup>26</sup>

Imam Ibn Tamiyah membagi hukuman Ta'zir berupa harta ini kepada tiga bagian, dengan memerhatikan *atsar* (pengaruhnya) terhadap harta, yaitu:

1. Menghancurkannya (الإتلاف)
2. Mengubahnya (التغيير)
3. Memilikinya (التملك).<sup>27</sup>

<sup>22</sup> Halil Husairi, "Ta'zir Dalam Perspektif Fiqh Jinayat," *Al-Qisthu: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Hukum* 16, No. 2 (2018): H.62.

<sup>23</sup> Wardi, "Hukum Pidana Islam."

<sup>24</sup> Abdul Aziz Amir, "At-Ta'zir Fi Asy-Syari'ah Al-Islamiyah," *Dar Alfikr Al-Araby*, Cct. IV, 1969, H. 396-397.

<sup>25</sup> Amir, "At-Ta'zir Fi Asy-Syari'ah Al-Islamiyah."

<sup>26</sup> Wardi, "Hukum Pidana Islam."

<sup>27</sup> Amir, "At-Ta'zir Fi Asy-Syari'ah Al-Islamiyah."

Properti dan tindakan yang bersifat terlarang dapat dihancurkan sebagai hukuman ta'zir. Beberapa contoh di antaranya adalah:<sup>28</sup>

- a. Penghancuran patung-patung Muslim.
- b. Pembongkaran permainan dan alat musik yang memiliki konten tidak bermoral.
- c. Menghancurkan peralatan dan lokasi minum khamr. Stand khamr milik Ruwaisiyid dibakar oleh Khalifah Umar, yang kemudian dikenal sebagai Fuwaisiq bukan Ruwaisiyid. Demikian pula, Khalifah 'Ali pernah memutuskan untuk membakar suatu lingkungan yang menjual khamr. Pandangan ini umum dianut oleh Malik, madzhab Hanbali, dan ulama lainnya.
- d. Karena sulit untuk menentukan jumlah susu dalam air ketika bercampur, Khalifah 'Umar pernah menumpahkan susu yang dicampur air yang hendak dijual.

Tidak selalu diperlukan untuk menghancurkan barang-barang ini; dalam beberapa kasus, mereka dapat didonasikan atau dibiarkan saja. Berdasarkan prinsip ini, sekelompok ulama, termasuk Imam Malik dalam Ibn Al-Qasim, mengizinkan itlaf (penghancuran) makanan yang dijual melalui penipuan dengan mendistribusikannya kepada orang miskin, misalnya dengan menjualnya sebagai susu yang dicampur air. Dengan demikian, dapat dilakukan pelayanan kepada orang miskin sekaligus memenuhi tujuan itlaf (penghancuran) sebagai bentuk pembalasan.<sup>29</sup>

Terkait dengan hukuman Ta'zir, yang meliputi, antara lain, mengubah properti pelaku misalnya, dengan memenggal kepala patung Muslim sehingga menyerupai pohon. Hukuman Ta'zir meliputi, tetapi tidak terbatas pada, kepemilikan properti pelaku (penjahat) dan putusan Nabi Muhammad SAW. Pencuri buah akan menghadapi denda ganda selain hukuman yang mengikat. Secara serupa, putusan Khalifah Umar untuk mendenda ganda bagi pelaku penyelewengan barang berharga yang ditemukan.

Dari uraian di atas, jelas bahwa jenis kepemilikan properti adalah denda, atau dalam bahasa Arab disebut Gharamah, terutama dalam bagian ketiga jenis Ta'zir dengan properti. Salah satu bentuk hukuman Ta'zir dalam hukum Islam adalah denda, yang akan dibahas dalam bagian berikutnya. Denda dapat digunakan sebagai hukuman dasar tunggal atau bersama dengan hukuman dasar tunggal lainnya. Denda dikenakan pada individu yang duduk di bar tempat minuman beralkohol disajikan, pada mereka yang mencuri buah dari pohon, atau pada mereka yang mengambil domba sebelum mereka pergi ke tempat makan rumput mereka. Dalam skenario kedua, akan didenda orang-orang yang melakukan tindakan tersebut dan mengirim mereka ke penjara.

Hakim yang memimpin sebuah kasus jarimah Ta'zir tidak dilarang untuk memberlakukan denda tambahan selain hukuman lain, karena hakim memiliki keputusan penuh dalam hal ini. Hakim dalam kasus ini dapat mempertimbangkan sejumlah faktor, termasuk yang berkaitan dengan jarimah, pelaku kejahatan, keadaan, lokasi, dan waktu kejadian. Hukum Islam tidak menetapkan jumlah maksimum atau minimum untuk denda. Hakim sepenuhnya bertanggung jawab untuk menentukannya berdasarkan seriusnya pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku kejahatan. Selain hukuman, penyitaan atau penyitaan

---

<sup>28</sup> Wardi, "Hukum Pidana Islam."

<sup>29</sup> Amir, "At-Ta'zir Fi Asy-Syari'ah Al-Islamiah."

properti adalah bentuk hukuman *Ta'zir* lainnya. Namun, fuqaha memperdebatkan hukuman ini. Sebagian besar akademisi mengizinkannya dalam kasus-kasus di mana syarat-syarat untuk memperoleh jaminan properti tidak terpenuhi. Syarat-syarat ini tercantum di bawah ini:

1. Harta diperoleh dengan cara yang halal.
2. Harta itu digunakan sesuai dengan fungsinya.
3. Penggunaan harta itu tikiak mengganggu hak orang lain.<sup>30</sup>

Apabila persyaratan tersebut tidak dipenuhi, misalnya harta didapat dengan jalan yang tidak halal, atau tidak digunakan sesuai dengan fungsinya maka dalam keadaan demikian ulil anti berhak untuk menerapkan hukuman *Ta'zir* berupa penyitaan atau perampasan sebagai sanksi terhadap perbuatan yang dilakukan oleh pelaku.

## SIMPULAN

Perampasan aset merupakan upaya dalam pemulihan aset akibat terjadinya suatu tindak pidana. Mekanisme perampasan aset melalui undang undang no 8 tahun 2010 masih mengalami hambatan dalam mencegah dan memberantas praktik *money laundering*, dikarenakan proses pembuktian pencucian uang sangat sulit dilakukan mengingat pelaku kejahatan tindak pidana pencucian uang sangat pintar dalam menyamarkan/ menyembunyikan harta kekayaan hasil kejahatan. Sehingga Rancangan undang undang perampasan aset agar dapat segera disahkan guna menjadi instrumen baru dalam memberantas kejahatan pencucian uang, mengingat mekanisme perampasan aset melalui Rancangan undang undang perampasan aset dinilai lebih mudah dalam memberikan efek jera terhadap pelaku kejahatan *money laundering*. Dalam hukum pidana islam kedudukan kejahatan pencucian uang merupakan perbuatan yang bertentangan dengan syari'at islam, dikarenakan perbuatan tersebut berupaya untuk menyembunyikan hasil kejahatan atau mencuci uang dari hasil kejahatan. Perampasan aset menurut hukum pidana islam masih diperdebatkan oleh para ulama tentang diperbolehkannya hukuman *Ta'zir* dengan cara mengambil harta. Menurut imam abu hanifah menerapkan hukuman *Ta'zir* dengan cara mengabil harta tidak diperbolehkan, pendapat ini diikuti oleh muridnya yaitu muhammad ibn hasan tetapi muridnya yang lain seperti imam abu yusuf membolehkan apabila dipandang membawa kemaslahatan, pendapat ini diikuti oleh imam malik, imam syafi'i dan imam ibn hanbal.

---

<sup>30</sup> H Ahmad Djazuli, *Fiqh Jinayah: Upaya Menanggulangi Kejahatan Dalam Islam* (RajaGrafindo Persada, 2000), h. 210.

## DAFTAR PUSTAKA

- Amir, Abdul Aziz. "At-Ta'zir Fi Asy-Syari'ah Al-Islamiyah." *Dar Alfikr Al-Araby, Cet. Iv*, 1969.
- Anggraeni, Nita, And Humaeroh Humaeroh. "Problematika Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dalam Sistem Hukum Di Indonesia." *Al Ahkam* 17, No. 2 (2021): 36–45.
- Djazuli, H Ahmad. *Fiqh Jinayah: Upaya Menanggulangi Kejahatan Dalam Islam*. Rajagrafindo Persada, 2000.
- Fadilah, Isnaini Nur. "In Rem Asset Forfeiture Dalam Bandul Asset Recovery Dan Property Rights." *Aml/Cft Journal: The Journal Of Anti Money Laundering And Countering The Financing Of Terrorism* 1, No. 1 (2022): 87–99.
- Gartland, Brenda. "Asset Forfeiture: Rules And Procedures." *Washington Dc: Forfeiture Endangers Anerican Rights (Fear)*, 2009.
- Greenberg, Theodore S. *Stolen Asset Recovery: A Good Practices Guide For Non-Conviction Based Asset Forfeiture*. World Bank Publications, 2009.
- Husairi, Halil. "Ta'zir Dalam Perspektif Fiqh Jinayat." *Al-Qisthu: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Hukum* 16, No. 2 (2018).
- Husein, Yunus. "Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana Di Indonesia." *Jurnal Legislasi Indonesia* 7, No. 4 (2010).
- Indonesia, Republik, And Kitab Undang Undang Hukum Dagang. "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang." *Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia*, 2010.
- Khotimah, Husnul, Kartika Dewi, Lia Karunia Lam Uli Lubis, Muhammad Daffa Adi Prayogo, Santika Virdi, And Siti Umi Khoiriah. "Analisis Akar Penyebab Pembunuhan Dalam Masyarakat Indonesia: Perspektif Teori Anomie Durkheim." *Jispendiora Jurnal Ilmu Sosial Pendidikan Dan Humaniora* 2, No. 3 (2023): 155–77.
- Manthovani, Reda, And R Narendra Jatna. *Rezim Anti Pencucian Uang Dan Perolehan Hasil Kejahatan Di Indonesia*. Uai Press, 2018.
- Nasional, Badan Pembinaan Hukum. "Laporan Akhir Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Perampasan Aset Tindak Pidana." *Kementrian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia*, 2012.
- Ningsih, Vivin Marti. "Eksekusi Pidana Tambahan Uang Pengganti Perkara Tindak Pidana Korupsi Pada Kejaksaan Negeri Padang Panjang," N.D.
- "Q.S Al-Baqarah [1]; 188," N.D.

Rizon, Agnestya Putri, And Shenti Agustini. “Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang Oleh Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing Bukan Bank Di Indonesia.” *Legal Spirit* 6, No. 2 (2022): 217–30.

Wardi, Muslich Ahmad. “Hukum Pidana Islam.” *Jakarta: Sinar Grafika*, 2005.